



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL  
BAGI PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka rehabilitasi sosial dan pengentasan kemiskinan khususnya bagi Penyandang Disabilitas, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan Asistensi Sosial untuk tambahan pemenuhan kebutuhan dasar, yang diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - b. bahwa agar pelaksanaan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara optimal, perlu mengatur adanya perubahan kriteria penerima bantuan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial bagi Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai;
6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5 seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 134);
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 tahun 2015 tentang Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN ASISTENSI SOSIAL BAGI PENYANDANG DISABILITAS.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Asistensi Sosial Bagi Penyandang Disabilitas diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Bab Dua Bagian Kesatu Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## BAB II PENERIMA DAN BESARAN BANTUAN Bagian Kesatu Penerima Bantuan

### Pasal 2

- (1) Asistensi Sosial diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang telah masuk data verifikasi dan validasi.
- (2) Data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria:
  - a. terdaftar sebagai penduduk Kota Yogyakarta dan berdomisili di Kota Yogyakarta;
  - b. diutamakan mempunyai Kartu Menuju Sehat (KMS) dan atau masuk Basis Data Terpadu (BDT) dan atau Penyandang Disabilitas terlantar; dan
  - c. bukan penerima Asistensi Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

2. Ketentuan Bab Dua Bagian Kedua Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Besaran Bantuan

Pasal 3

Besaran bantuan yang diberikan kepada masing-masing Penyandang Disabilitas sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan selama 12 (dua belas) bulan dan diterimakan dalam 3 (tiga) tahapan secara tunai.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta pada  
tanggal 25 Februari 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 25 Februari 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 17